



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: *19* /UN17/HK/2022

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu mengangkat pejabat perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pejabat Perbendaharaan pada Badan Layanan Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1230/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode 2020-2024;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1556/UN17.11/KU/2021 tanggal 10 Desember 2021, perihal Usulan Pejabat Perbendaharaan (Lokal).


#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pejabat Perbendaharaan pada Badan Layanan Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Perbendaharaan yang diangkat diktum kesatu sebagai Pembuat Komitmen Pembantu (Lokal) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
  - b. Melaksanakan kegiatan swakelola;
  - c. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - d. Membuat dan menandatangani SPP ;
  - e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - f. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Perbendaharaan yang diangkat pada diktum kesatu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (Lokal) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
  - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarakan dalam pengelolaannya;
  - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari yang dilakukannya;
  - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
  - g. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ).
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen Pembantu (Lokal), diberikan kewenangan untuk melakukan belanja sampai dengan nilai maksimal Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah).
- KELIMA : Pejabat yang diangkat diktum kesatu sebagai Staf Pengelola Keuangan (Lokal) mempunyai tugas membantu melaksanakan penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta kelengkapannya pada Badan Layanan Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEENAM : Pembiayaan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Januari 2021

 REKTOR,

  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR **14** / UN17/HK/2022  
 TANGGAL 3 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN   | KETERANGAN |
|----|---|------------|
| 1. | <b>ATASAN BENDAHARA</b><br>Nama : DR. Ratno Adrianto, SKM, M.Kes<br>NIP : 19830603 200912 1 005<br>Pangkat Gol : Penata, III/c<br>Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pembantu             | PNS        |
| 2. | <b>Bendaharan Pengeluaran Pembantu (Lokal)</b><br>Nama : Lily Aisyah, SE, M.Si<br>NIP : 19710324 200701 2 001<br>Pangkat Gol : Penata , III/c<br>Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu | PNS        |
| 3. | <b>Staf Pengelola Keuangan (Lokal)</b><br>Nama : Irawati, SE<br>NIP : -<br>Pangkat Gol : -<br>Jabatan : Staf Pengelola Keuangan<br>:  | Non PNS    |
| 4. | <b>Staf Pengelola Keuangan (Lokal)</b><br>Nama : La Suhani, SE<br>NIP : -<br>Pangkat Gol : -<br>Jabatan : Staf Pengelola Keuangan<br>:  | Non PNS    |

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 NIP 196212311991031024

